



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan pada umumnya serta di wilayah perdesaan pada khususnya guna meningkatkan perekonomian, sosial dan budaya serta mendorong kemandirian masyarakat desa, perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dalam implementasi teknis perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengadministrasiannya belum terlaksana dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN LAMONGAN ANGGARAN 2015**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, setelah angka 21 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat BPM, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan.
5. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat BKPD, adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan.
6. Kecamatan, adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lamongan.
7. Camat, adalah perangkat daerah yang memimpin kecamatan dalam Kabupaten Lamongan.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Kepala Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
16. Perangkat Desa adalah sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah kelompok perencana dan pelaksana pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan desa.
18. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
19. Rekening Kas Desa, adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa untuk pengelolaan keuangan pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Petugas Teknis Perencana, adalah lembaga/instansi dan/atau seseorang yang mempunyai kemampuan atau kewenangan di bidang teknik pembangunan jalan, jembatan dan konstruksi bangunan lain.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b angka 1 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dana BKPD penggunaannya ditentukan sebagai berikut :

- a. fisik bangunan konstruksi sebesar 95 % (sembilan puluh lima perseratus);
 - b. biaya persiapan dan administrasi sebesar 5 % (lima perseratus) digunakan antara lain :
 1. 3 % (tiga perseratus) untuk Pemerintah Desa, digunakan untuk:
 - a) biaya perencanaan pembuatan gambar/Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Bestek;
 - b) biaya cetak foto kegiatan 0 % (nol perseratus), 50 % (lima perseratus) dan 100 % (seratus perseratus);
 - c) biaya administrasi, pelaporan dan insentif Tim Pelaksana Kegiatan Desa.
 2. 2 % (satu perseratus) untuk kecamatan, digunakan untuk :
 - a) biaya administrasi dan pelaporan tingkat kecamatan;
 - b) biaya verifikasi kegiatan Tim Pengendali Kegiatan;
 - c) biaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan di masing-masing desa.
3. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Organisasi pelaksana BKPD, terdiri atas :

- a. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD);
 - b. Tim Pengendali Kecamatan (TPK) dan Petugas Perencana Teknis;
 - c. Tim Pembina.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibentuk pada tingkat kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Anggota : 1. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan
2. Ketua BPD.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Desa selaku Penanggung Jawab kegiatan mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. menyusun proposal kegiatan;
 - b. mengirimkan proposal kegiatan, serta seluruh kelengkapan dokumen administrasi pendukung pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. membentuk panitia pelaksana kegiatan BKPD;
 - d. mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan BKPD kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan melalui Camat;
 - e. membina, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas TKPD;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) dan realisasi keuangan setiap bulan kepada Camat dengan batas akhir penyampaian laporan pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya;
 - g. mengerahkan partisipasi masyarakat desa melalui swadaya/gotong royong;
 - h. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disertai dengan dokumen administrasi pendukung (Surat Pertanggungjawaban/SPJ) kepada Bupati cq. Kepala BPM melalui Camat.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Gambar/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. mengadministrasikan seluruh aktivitas transaksi baik dalam pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) maupun realisasi keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung;
 - c. menyusun Surat Pertanggungjawaban kegiatan;
 - d. mempedomani petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis kepada TPKD terkait dengan tata cara pelaksanaan dan pengadministrasian kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Gambar/RAB dan tepat waktu (sesuai dengan SPK);
 - b. melaksanakan verifikasi lokasi/ruas kegiatan BKPD sehingga lokasi/ruas tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati;
 - c. menghimpun, memverifikasi dan menyusun persyaratan dokumen administrasi pengajuan pencairan dari Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Desa) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan;
 - d. mengirimkan pengajuan permohonan pencairan dana kegiatan BKPD kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan melalui Kepala BPM;
 - e. menerbitkan rekomendasi untuk realisasi keuangan/pencairan dana BKPD kepada Unit PD BPR Bank Daerah Lamongan di

- wilayah kerja masing-masing setelah dinyatakan dana dari Kas Daerah telah ditransfer ke rekening Kas Desa;
- f. Ketua TPK berhak untuk tidak menerbitkan rekomendasi realisasi keuangan/pencairan dana BKPD kepada Unit PD BPR Bank Daerah Lamongan di wilayah kerjanya masing-masing apabila penanggung jawab kegiatan belum melengkapi persyaratan administratif maupun realisasi fisik;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan setelah Bendahara Desa melakukan realisasi pencairan dana kegiatan;
 - h. melaporkan hasil monitoring, evaluasi kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) dan realisasi keuangan kepada Bupati melalui Kepala BPM secara berkala dengan batas akhir pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
 - i. melakukan verifikasi pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) serta kelengkapan dokumen administrasi kegiatan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditandatangani oleh TPK;
 - k. menghimpun, melaksanakan verifikasi, dan evaluasi laporan pertanggungjawaban/kelengkapan persyaratan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan dari penanggung jawab kegiatan dan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala BPM;
 - l. menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) terkait dengan kelengkapan dokumen administrasi BKPD dari penanggung jawab kegiatan dan menerangkan bahwa kelengkapan dokumen administrasi tersebut dihimpun dan disimpan oleh TPK.
- (4) Petugas Perencana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari unsur staf Dinas teknis (Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan, Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Lamongan dan Dinas PU. Pengairan Kabupaten Lamongan), kader teknis, kader perencana pembangunan desa dan/atau Sarjana Teknik yang membidangi perencanaan teknis konstruksi di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Petugas Perencana Teknis mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. melaksanakan verifikasi dan identifikasi lokasi kegiatan;
 - b. memfasilitasi pembuatan rincian biaya pekerjaan yang tercantum dalam RAB dan Gambar;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) dan administrasi berdasarkan Analisa Pekerjaan yang tercantum dalam RAB dan Gambar.
- (5) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. memberikan sosialisasi kegiatan BKPD kepada seluruh unsur yang terlibat;
 - b. memfasilitasi dan merekomendasikan pembuatan RAB/Gambar oleh Petugas Perencana Teknis;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada TPKD dan Bendahara Desa terkait dengan tata cara pelaksanaan kegiatan fisik dan pengadministrasian sesuai dengan petunjuk pelaksana kegiatan;
 - d. mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah administratif apabila terjadi hal-hal karena sesuatu sebab

diluar dugaan dan kemampuan serta kekuasaan pelaksana pekerjaan seperti bencana alam, sabotase dan lain-lain yang dapat dibuktikan dengan Berita Acara;

- e. memonitoring dan mengevaluasi kegiatan BKPD, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) dan realisasi keuangan kepada Bupati secara berkala setiap bulan.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dana BKPD disalurkan dari kas daerah melalui PD. BPR Bank Daerah Lamongan dengan nomor rekening Kas Desa penerima bantuan.
- (2) Dana BKPD yang nilainya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibayarkan dengan mekanisme 1 (satu) termin/tahap.
- (3) Urutan pengajuan pencairan dana BKPD dengan 1 (satu) termin sebagai berikut :
 - a. pembayaran dialokasikan sebesar 100 % (seratus perseratus), apabila DRK beserta kelengkapan dokumen administrasi lainnya sudah dikirim kepada Bupati, melalui Kepala BPM, dengan disertai:
 1. Surat Permintaan Pembayaran;
 2. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Kepala BPM) dengan Kepala Desa;
 3. kwitansi;
 4. foto copy Rekening Kas Desa;
 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya Penunjang;
 6. Berita Acara musyawarah desa serta lampiran daftar hadir;
 7. RAB, Gambar, Analisa Pekerjaan, Bestek dan foto 0 % (nol perseratus);
 8. Keputusan Kepala Desa tentang TPKD;
 9. SPK;
 10. SPTJB; dan
 11. Pakta Integritas.
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat masing-masing rangkap 7 (5 lembar asli dan 2 lembar copy), dan dikirimkan ke :
 1. BPM, dokumen administrasi pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, sebanyak 2 lembar asli;
 2. Kecamatan, dokumen administrasi pada huruf a angka 5 sampai dengan angka 11, sebanyak 2 lembar asli dan 1 lembar copy;
 3. desa penerima bantuan, dokumen administrasi pada huruf a angka 5 sampai dengan angka 11, sebanyak 1 lembar asli dan 1 lembar copy.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana BKPD yang nilainya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan dengan mekanisme 2 (dua) termin/tahap.
- (2) Urutan pengajuan pencairan dana termin I sebagai berikut :
 - a. pembayaran dialokasikan sebesar 60 % (enam puluh perseratus), apabila DRK beserta kelengkapan dokumen administrasi lainnya sudah dikirim kepada Bupati, melalui Kepala BPM, dengan disertai :
 1. Surat Permintaan Pembayaran termin I;
 2. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Kepala BPM) dengan Kepala Desa;
 3. kwitansi;
 4. foto copy Rekening Kas Desa;
 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya Penunjang;
 6. Berita Acara musyawarah desa serta lampiran daftar hadir;
 7. RAB, Gambar, Analisa Pekerjaan, Bestek dan foto 0 % (nol perseratus);
 8. Keputusan Kepala Desa tentang TPKD;
 9. SPK;
 10. SPTJB; dan
 11. Pakta Integritas.
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat masing-masing rangkap 7 (5 lembar asli dan 2 lembar copy), dan dikirimkan ke :
 1. BPM, dokumen administrasi pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, sebanyak 2 lembar asli;
 2. Kecamatan, dokumen administrasi pada huruf a angka 5 sampai dengan angka 11, sebanyak 2 lembar asli dan 1 lembar copy;
 3. desa penerima bantuan, dokumen administrasi pada huruf a angka 5 sampai dengan angka 11, sebanyak 1 lembar asli dan 1 lembar copy.
- (3) Urutan pengajuan pencairan dana termin II sebagai berikut :
 - a. pembayaran termin II sebesar 40 % (empat puluh perseratus) apabila pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) telah selesai 100% (seratus perseratus), dengan disertai :
 1. Surat Permintaan Pembayaran termin II;
 2. kwitansi termin II;
 3. foto 50 % (lima puluh perseratus) dan 100 % (seratus perseratus) tercantum papan kegiatan;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat masing-masing rangkap 7 (5 lembar asli dan 2 lembar copy), dan dikirimkan ke :
 1. BPM, dokumen administrasi pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 3, sebanyak 2 lembar asli;
 2. Kecamatan, dokumen administrasi pada huruf a angka 4 dan angka 5, sebanyak 2 lembar asli dan 1 lembar copy;

3. desa penerima bantuan, dokumen administrasi pada huruf a angka 4 dan angka 5, sebanyak 1 lembar asli dan 1 lembar copy.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4, menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) sudah selesai dilaksanakan 100 % (seratus perseratus) dengan ditandatangani oleh Ketua TPKD dan TPK.
- (5) Tim Pembina selanjutnya melaksanakan verifikasi dokumen administrasi dan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) terhadap permohonan pengajuan permintaan pembayaran dana bantuan termin II, kemudian menerbitkan rekomendasi permohonan dimaksud.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Juni 2015



Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N

YUHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 29